



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 1022 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 891
TAHUN 2023 TENTANG JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PADA 1 (SATU) PROVINSI
DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PADA 26 (DUA
PULUH ENAM) KABUPATEN/KOTA DI 6 (ENAM) PROVINSI
PERIODE 2023-2028**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa terdapat permohonan perubahan jadwal pelaksanaan tes psikologi yang disampaikan oleh Dinas Psikologi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap jadwal tahapan pelaksanaan seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (satu) Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 26 (dua puluh enam) Kabupaten/Kota di 6 (enam) Provinsi Periode 2023-2028;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tahapan dan jadwal seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 891 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (Satu) Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 26 (Dua Puluh Enam) Kabupaten/Kota di 6 (Enam) Provinsi Periode 2023-2028;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 386);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 891 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (Satu) Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 26 (Dua Puluh Enam) Kabupaten/Kota di 6 (Enam) Provinsi Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 891 TAHUN 2023 TENTANG JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PADA 1 (SATU) PROVINSI DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PADA 26 (DUA PULUH ENAM) KABUPATEN/KOTA DI 6 (ENAM) PROVINSI PERIODE 2023-2028.

KESATU : Menetapkan perubahan nomor 7 sampai dengan nomor 15 Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (Satu) Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 26 (Dua Puluh Enam) Kabupaten/Kota di 6 (Enam) Provinsi Periode 2023-2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 891 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (Satu) Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 26 (Dua Puluh Enam) Kabupaten/Kota di 6 (Enam) Provinsi Periode 2023-2028 sehingga menjadi sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jadwal tahapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Tim Seleksi dalam melaksanakan seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (satu) Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 26 (dua puluh enam) Kabupaten/Kota di 6 (enam) Provinsi Periode 2023-2028.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1022 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 891
TAHUN 2023 TENTANG JADWAL TAHAPAN
PELAKSANAAN SELEKSI CALON
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PADA 1 (SATU) PROVINSI DAN
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA PADA 26 (DUA PULUH
ENAM) KABUPATEN/KOTA DI 6 (ENAM)
PROVINSI PERIODE 2023-2028

JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PADA 1 (SATU) PROVINSI DAN ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PADA 26 (DUA PULUH ENAM)
KABUPATEN/KOTA DI 6 (ENAM) PROVINSI PERIODE 2023-2028

No	Tahapan	Awal	Akhir	Lama	hari
1.	Pengumuman Pendaftaran	15 Juli 2023	21 Juli 2023	7	hari
2.	Pendaftaran	15 Juli 2023	26 Juli 2023	12	hari
3.	Penelitian Administrasi	15 Juli 2023	2 Agustus 2023	19	hari
4.	Perpanjangan Pendaftaran	27 Juli 2023	1 Agustus 2023	6	hari
5.	Penetapan Hasil Penelitian Administrasi	3 Agustus 2023	3 Agustus 2023	1	hari
6.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	4 Agustus 2023	6 Agustus 2023	3	hari
7.	Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	7 Agustus 2023	16 Agustus 2023	10	hari
8.	Penetapan Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	17 Agustus 2023	18 Agustus 2023	2	hari

No	Tahapan	Awal	Akhir	Lama	hari
9.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis dan Tes Psikologi	19 Agustus 2023	21 Agustus 2023	3	hari
10.	Masukan dan Tanggapan Masyarakat	19 Agustus 2023	24 Agustus 2023	6	hari
11.	Tes Kesehatan	22 Agustus 2023	26 Agustus 2023	5	hari
12.	Wawancara	24 Agustus 2023	28 Agustus 2023	5	hari
13.	Penetapan Hasil Tes Kesehatan dan Wawancara	29 Agustus 2023	30 Agustus 2023	2	hari
14.	Pengumuman Hasil Seleksi Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota	31 Agustus 2023	1 September 2023	2	hari
15.	Penyampaian Nama Calon Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota	31 Agustus 2023	2 September 2023	3	hari

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna